

PANDUAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BAGI MASYARAKAT

Karya:

Dina Nurrahmah, B.Hsc

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Editor:

Dr. Dra. Endang Rudiatin, M.Si

PANDUAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BAGI MASYARAKAT

Cetakan ke-1, Jakarta 2020 Hak cipta dilindungi Undang-Undang Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

Penulis:

Dina Nurachmah, B.Hsc Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Desain Sampul: Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

> Pengetikan Naskah: Devia Andiani, S.AP

> > Penerbit:

UM Jakarta Press (Anggota IKAPI)

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press Jl.KH.Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Tangerang Selatan 15419

Telp: 021-7492862, 7401894



ISBN: 978-602-0798-83-7 No.HKI: -

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan buku referensi berjudul Panduan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bagi Masyarakat Kehadiran buku Referensi ini kiranya dapat memberikan informasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan sebagai referensi dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Buku ini menghadirkan mekanisme atau panduan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi dana Penelitian Tesis Magister dengan Anggaran Tahun 2020 . Demikian pula diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan buku ini. Semoga kebaikan dan partisipasinya mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah subhanahuwata'ala.

Tak ada gading yang tak retak, maka masukan dari para pembaca sangat dinantikan untuk kesempurnaan buku ini. Akhirnya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan menjadi amal baik dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Jakarta, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAGIAN 1 Pendahuluan	5
1.1 Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan	5
1.2 Dasar Hukum	8
BAGIAN 2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
BAGIAN 3 Tata Cara Mengurus Izin Mendirikan	
Bangunan	34
BAGIAN 4 Contoh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Izin	
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bogor	38
BAGIAN 5 KESIMPULAN	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAGIAN 1 Pendahuluan

1.1 Permasalahan Izin Mendirikan Bangunan

IMB merupakan suatu peranan penting dalam sebuah tata kota. Di inonesia ini, masyarakat masih kebanyakan tidak tahu menahu dengan yang dinamakan IMB, karena mungkin kurangnya penggerak atau penyadar dari pemerintah itu sendiri.. mungkin di indonesia ini, khususnya di jakarta, IMB belum terlalu di sehingga banyak disiplinkan masyarakat vang membangun bangunan dengan tanpa IMB tersebut akhirnya yang dirugikan adalah pihak ke-2 ke-3 dan seterusnya. Kerugian tersebut yaitu dengan tanpa disadari oleh si pembuat bangunan tersebut, seperti contohnya dalam penataan denah bangunan yang menimbulkan akses jalan atau saluran listrik terganggu dan masih banyak yang lainnya. Lain halnya jika masyarakat mengajukan IMB dengan disiplin, maka bisa jadi penataan kota di tempat tersebut bisa berjalan dengan baik, dan sedikit kemungkinan kerugian dapat di timbulkan. Pendapat saya solusi untuk masalah ini adalah adanya penggerakan dari pemerintah kepada masyarakat itu sendiri dengan penegasan hukum yang

berlaku untuk saat ini, yaitu: Berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("UUBG"), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Beralih kepada pihak pemberi izin mendirikian bangunan, menurut pengalaman pribadi saya (mendengar sharing dari kontraktor). Sebagian pihak ini lebih memikirkan ke egoisme-an. Yang dinamakan membuat bangunan bisa di tembak dengan nilai rupiah, seperti misalnya mengajukan gambar IMB, tetapi di tolak atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan mendirikan bangunan, tetapi dengan nilai rupiah, bangunan tersebut bisa di teruskan sesuai gambar awal. Mungkin memang sulit untuk menyalahkan kepada siapa, tetapi yang harus dibenahi yaitu penyadaran dari masing-masing pihak.

Mungkin di Daerah lain yang belum menjadi kota padat mesti di berikan suatu penegasan tentang IMB sebelum terlambat. Yang namanya kelicikan memang kebanyakan didasari karena uang, tetapi jika kita memiliki jiwa yang bersih, religius & nasionalisme.

Mungkin sedikit demi sedikit bangsa ini kedepannya akan berkembang dengan dengan baik.

Berikut adalah beberapa masalah pengurusan dari surat izin mendirikan bangunan (IMB):

1. Antrean yang panjang

Salah satu kendala pengurusan IMB sama dengan pengurusan surat secara administratif lainnya di mana ada antrean panjang yang membuat warga masyarakat merasa malas untuk mengurus IMB. Antrean panjang ini biasanya akan dimanfaatkan oleh oknum yang menamakan diri sebagai calo untuk mengurus IMB dengan cepat. Bak gayung bersambut, warga masyarakat pun lebih memilih cara kedua untuk mengurus IMB-nya rasanya, waktu yang terbuang saat antre di kantor untuk mengurus administratif sepadan dengan uang yang dikeluarkan untuk membayar calo tersebut.

Kurangnya Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat

Pengurusan IMB terkesan berbelit-belit selama ini, sebab dokumen yang dibutuhkan juga sangat banyak di samping memang sosialisasinya masih kurang baik sehingga tidak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

- 1. UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32/2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Bogor No.8/2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kota Bogor No.6/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Peraturan Walikota Bogor No.1/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- Peraturan Walikota Bogor No.2/2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada BPPTPM Kota Bogor.

BAGIAN 2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berkaca dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Bogor yang masih dihadapkan dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan, Maka Pemerintahan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah reformasi terhadap sejumlah kebijakan. Reformasi kebijakan dimaksudkan merupakan langkah strategis dalam upaya pencapaian pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Bogor membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Dinas ini diharapkan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan pula dapat menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan

pelayanan oleh aparatur pemerintah pada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menganut pada kaidah-kaidah kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, keadilan dan ketepatan waktu. Harapannya penyelenggaraan perizinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor adalah "Terwujudnya Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Terbaik di Indonesia", yang selanjutnya dijabarkan kedalam Misi :

- Meningkatkan Potensi, Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal;
- Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan;
- Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan;

4. Meningkatkan Kualitas Aparatur, Sarana Prasarana Dan Tertib Administrasi.

Jenis-jenis Pelayanan Perizinan di Dinas Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bogor

No	Jenis Izin	Biaya	Waktu
110	Jems izm	Diaya	Pemrosesan
1	Izin Peruntukan Pengguna Tanah (IPPT)	Rp.0;	10 Hari Kerja
2	Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)	Retribusi	14 Hari Kerja
3	Izin Penyelenggaraan Reklame	Pajak	5 Hari Kerja
4	Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan (IPKAP)	Rp.0;	5 Hari Kerja
5	Izin Usaha Pembangunan atau Penembakan Makam (IPMKM)	Rp.0;	5 Hari Kerja

6	Izin Usaha Jasa	Rp.0;	
	Pengelolaan Rumah		5 Hari Kerja
	Duka (IUJPRD)		
7	Izin Usaha	Rp.0;	
	Pengelolaan Mobil		5 Hari Kerja
	Jenazah (IPMZENA)		
8	Izin Usaha	Rp.0;	
	Pengelolaan Peti		5 Hari Kerja
	Jenazah		J Hall Kelja
	(IPETZENA)		
9	Izin Usaha Pelayanan	Rp.0;	
	Penyimpanan Abu		
	Jenazah atau		5 Hari Kerja
	Krematorium		
	(IPABUZENA)		
10	Izin Penguburan	Rp.0;	
	Jenazah/Kerangka		3 Hari Kerja
	Jenazah di TPBU		5 Hall Kelja
	(IPKUBUR)		
11	Izin Kremasi	Rp.0;	3 Hari Kerja
	(IKREM)		5 Harr Kerja

12	Izin Penampungan TKI (ITPTKI)	Rp.0;	5 Hari Kerja
13	Izin Pendirian Balai Latihan Kerja ke Luar Negeri (IPBLKLN)	Rp.0;	5 Hari Kerja
14	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Rp.0;	5 Hari Kerja
15	Tanda Daftar Pelatihan Kerja Oleh Perusahaan (TDPKP)	Rp.0;	5 Hari Kerja
16	Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis/Gigi (IPDOK)	Rp.0;	5 Hari Kerja
17	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Rp.0;	5 Hari Kerja
18	Izin Unit Transfusi Darah (IUTD)	Rp.0;	5 Hari Kerja
19	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	Rp.0;	5 Hari Kerja

20	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPFIS)	Rp.0;	5 Hari Kerja
21	Izin Optikal (IO)	Rp.0;	5 Hari Kerja
22	Izin Klinik Radiologi (IKR)	Rp.0;	5 Hari Kerja
23	Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan (IURSHWN)	Rp.0;	5 Hari Kerja
24	Izin Praktek Dokter Hewan (SIPDH)	Rp.0;	5 Hari Kerja
25	Izin Usaha Perikanan (IUPerikanan)	Rp.0;	5 Hari Kerja
26	Izin Daerah Milik Jalan (DAMIJA)	Retribusi	5 Hari Kerja
27	Izin Pemakaian Tanah Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA)	Rp.0;	5 Hari Kerja
28	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (IPP)	Rp.0;	5 Hari Kerja

29	Izin Penyelenggara	Rp.0;	
	Pelayanan Kesehatan		
	Pusat Kesehatan		5 Hari Varia
	Masyarakat (Oleh		5 Hari Kerja
	Pemerintah)		
	(IPPKPUSKESMAS)		
30	Izin Kerja Apoteker	Rp.0;	5 Hari Kerja
	(SIKA)		3 Hall Kelja
31	Izin Kerja Tenaga	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Kesehatan (IKTK)		3 Hall Kelja
32	Rekomendasi Tukar	Rp.0;	
	Menukar Kawasan		5 Hari Kerja
	Hutan (NI-RTMKH)		
33	Rekomendasi Pinjam	Rp.0;	
	Pakai Kawasan		5 Hari Kerja
	Hutan (NI-RPPKH)		
34	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pembuatan,		
	Perpanjangan Dan		5 Hari Kerja
	Pembaharuan Hak		
	Guna Usaha		

	(NIRP3HGU)		
35	Rekomendasi Teknis	Rp.0;	
	Kesehatan Hewan		5 Hari Kerja
	(RTKH)		
36	Tanda Pendaftaran	Rp.0;	
	Perikanan Rakyat		5 Hari Kerja
	(NITPIR)		
37	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pemasukan Ikan		5 Hari Kerja
	Hidup (NIRPIH)		
38	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pendaftaran Pakan		5 Hari Kerja
	(NIRPP)		
39	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pemasukan/Pengelua		
	ran Bibit (Doc,		5 Hari Kerja
	Straw, Bibit Ternak/		
	Ternak) (NIRDOC)		
40	Izin Praktek Ahli	Rp.0;	
	Teknologi		5 Hari Kerja
	Laboratorium Medik		

	(SIPATLM)		
41	Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan (NIRIKPH)	Rp.0;	5 Hari Kerja
42	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi (NIRPPHP)	Rp.0;	5 Hari Kerja
43	Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan Antar Provinsi (NIRPLPHP)	Rp.0;	5 Hari Kerja
44	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Antar Negara (NIRMPHN)	Rp.0;	5 Hari Kerja
45	Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (RNKV)	Rp.0;	5 Hari Kerja

46	Rekomendasi Izin	Rp.0;	
	Usaha Obat Hewan		
	(Produsen,Importir,		5 Hari Kerja
	Dan Eksportir)		
	(NIRIUOH)		
47	Rekomendasi	Rp.0;	
	Instalasi Karantina		5 Hari Kerja
	Hewan (NIRIKH)		
48	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pemasukan		5 Hani Vania
	Hewan/Ternak Antar		5 Hari Kerja
	Provinsi (NIRPHTP)		
49	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pengeluaran		5 Hari Kerja
	Hewan/Ternak Antar		J Hall Keija
	Provinsi (NIRLHTP)		
50	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pemasukan		5 Hari Kerja
	Hewan/Ternak Antar		J Hall Kelja
	Negara (NIRMHTN)		
51	Rekomendasi	Rp.0;	5 Hari Kerja

	Pengeluaran		
	Hewan/Ternak Antar		
	Negara (NIRLHTN)		
52	Sertifikat Laik Sehat	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Hotel (SLSHOTEL)		3 Hall Kelja
53	Sertifikat Laik Sehat	Rp.0;	
	Kolam Renang		5 Hari Kerja
	(SLSKR)		
54	Sertifikat Laik Sehat	Rp.0;	
	Kantin		5 Hari Kerja
	(SLSKANTIN)		
55	Sertifikat Laik Sehat	Rp.0;	
	Depot Air Isi Ulang		5 Hari Kerja
	(SLSDEPOT)		
56	Sertifikat Laik	Rp.0;	
	Hygiene Sanitasi		5 Uori Vorio
	Jasaboga		5 Hari Kerja
	(NISLHSJB)		
57	Sertifikat Laik	Rp.0;	
	Hygiene Sanitasi		5 Hari Kerja
	Rumah Makan dan		

	Restoran (RMR)		
58	Surat Terdaftar	Rp.0;	
	Penyehat Tradisional		5 Hari Kerja
	(STPT)		
59	Rekomendasi	Rp.0;	
	Pengeluaran Produk		5 Hani Vania
	Hewan Antar Negara		5 Hari Kerja
	(RPPHAN)		
60	Izin Penyelenggaraan	Rp.0;	
	Sistem Penyediaan		5 Hari Kerja
	Air Minum (SPAM)		
61	Izin Praktek Rekam	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Medis (IPRM)		3 Hall Kelja
62	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		2 Hari Kerja
	Lokasi (OSSILOK)		
63	Izin Praktek Ahli	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Gizi (IPAG)		5 Hall Kelja
64	Izin Praktek	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Radiografer (IPRG)		J Hall Kelja
65	Pemenuhan	Rp.0;	1 Hari Kerja

	Komitmen Izin		
	Lingkungan		
	(OSSILingkungan)		
66	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Bidan (Faskes)		5 Hari Kerja
	(SIPB)		
67	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Perawat (Faskes)		5 Hari Kerja
	(SIPP)		
68	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Bidan Mandiri		5 Hari Kerja
	(SIPBM)		
69	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Perawat Mandiri		5 Hari Kerja
	(SIPPM)		
70	Izin Operasional	Rp.0;	
	Rumah Sakit Kelas C		5 Hari Kerja
	dan D (Oleh		J Hall Kelja
	Pemerintah) (IOR)		
71	Surat Izin Praktik	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Terapis Wicara		5 Harr Kerja

	(SIPTW)		
72	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Teknisi Pelayanan		5 Hari Kerja
	Darah (SIPTPD)		
73	Surat Izin Praktik	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Elektromedis (SIPE)		5 Hurr Reiju
74	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Terapis Gigi dan		5 Hari Kerja
	Mulut (SIPTGM)		
75	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Okupasi Terapis		5 Hari Kerja
	(SIPOT)		
76	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Teknisi		5 Hari Kerja
	Kardiovaskuler		3 Harr Kerja
	(SIPTKV)		
77	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Penata Anestesi		5 Hari Kerja
	(SIPPA)		
78	Pemenuhan	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Komitmen Izin		o man ixona

	Usaha Perkebunan		
	(OSSIUPerkebunan)		
79	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		30 Hari
	Usaha Tanaman		Kerja
	Pangan (OSSIUTP)		
80	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		30 Hari
	Usaha Hortikultura		Kerja
	(OSSIUHortikultura)		
81	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		30 Hari
	Usaha Peternakan		Kerja
	(OSSIUP)		
82	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen		
	Pendaftaran Usaha		5 Hari Kerja
	Perkebunan		
	(OSSPUPerkebunan)		
83	Pemenuhan	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Komitmen		5 Harr Kerja

	Pendaftaran Usaha		
	Tanaman Pangan		
	(OSSPUTP)		
84	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen		
	Pendaftaran Usaha		5 Hari Varia
	Budi Daya		5 Hari Kerja
	Hortikultura		
	(OSSPUBDH)		
85	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen		
	Pendaftaran Usaha		5 Hari Kerja
	Peternakan		
	(OSSPUPeternakan)		
86	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Tanda		
	Daftar Usaha		5 Hari Kerja
	Pariwisata		
	(OSSTDUP)		
87	Pemenuhan	Rp.0;	14 Hari
	Komitmen Izin		Kerja

	Usaha Mikro Obat		
	Tradisional		
	(OSSIUMOT)		
88	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Perusahaan Rumah		
	Tangga Alat		
	Kesehatan dan		3 Hari Kerja
	Perbekalan		
	Kesehatan Rumah		
	Tangga		
	(OSSIPRTAK)		
89	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin Toko		3 Hari Kerja
	Alat Kesehatan		5 maii Keija
	(OSSITAK)		
90	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		17 Hari
	Operasional Klinik		Kerja
	(OSSIOK)		
91	Pemenuhan	Rp.0;	3 Hari Kerja

	Komitmen Izin		
	Apotek (OSSIA)		
92	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin Toko		3 Hari Kerja
	Obat (OSSITO)		
93	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Operasional Rumah		24 Hari
	Sakit Kelas C, Kelas		Kerja
	D, dan Kelas D		
	Pratama (OSSIORS)		
94	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Operasional		20 Hari
	Laboratorium Klinik		Kerja
	Umum Pratama		
	(OSSIOLK)		
95	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		45 Hari
	Penyelenggaraan		Kerja
	Pengendalian Vektor		

	dan Binatang		
	Pembawa Penyakit		
	(OSSIPPV)		
96	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Sertifikat		
	Produksi Pangan		5 Hari Varia
	Industri Rumah		5 Hari Kerja
	Tangga		
	(OSSSPPIRT)		
97	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Usaha Toko		3 Hari Kerja
	Swalayan		
	(OSSIUTS)		
98	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Usaha Pusat		2 Hari Kerja
	Perbelanjaan		
	(OSSIUPP)		
99	Pemenuhan	Rp.0;	3 Hari Kerja
	Komitmen Surat		5 Hall Kelja

	Tanda Pendaftaran		
	Waralaba (STPW)		
	(OSSSTPW)		
100	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Tanda		2 11 17
	Daftar Gudang		3 Hari Kerja
	(OSSTDG)		
101	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Pengelolaan Limbah		5 Hari Varia
	B3 untuk Kegiatan		5 Hari Kerja
	Penyimpanan Limbah		
	B3 (OSSIPLB3)		
102	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Usaha Kegiatan		7 Hari Varia
	Angkutan Sungai dan		7 Hari Kerja
	Danau		
	(OSSIUKASD)		
103	Pemenuhan	Rp.0;	7 Hori Vorio
	Komitmen Izin		7 Hari Kerja

	Perawatan dan		
	Perbaikan Kapal		
	(OSSIPPK)		
104	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		5 Hari Varia
	Pembuangan Air		5 Hari Kerja
	Limbah (OSSIPAL)		
105	Izin Praktik Tenaga	Rp.0;	
	Kesehatan		5 Hari Kerja
	Tradisional (IPTKT)		
106	Izin Praktik Tenaga	Rp.0;	
	Psikologi Klinis		5 Hari Kerja
	(IPTPK)		
107	Surat Izin Praktik	Rp.0;	
	Fikawan Medis		5 Hari Kerja
	(SIPFM)		
108	Izin Praktek Tenaga	Rp.0;	
	Kesehatan		5 Hari Kerja
	Masyarakat (IPTKM)		
109	Izin Praktik Tenaga	Rp.0;	5 Hari Varia
	Kesehatan		5 Hari Kerja

	Lingkungan (IPTKL)		
110	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		5 Hari Varia
	Usaha Jasa Kontruksi		5 Hari Kerja
	(OSSIUJK)		
111	SURAT IZIN	Rp.0;	
	PRAKTEK		
	TENAGA TEKNIK		5 Hari Kerja
	BIOMEDIKA		
	(SIPTTB)		
112	Izin Pemanfaatan	Rp.0;	
	Ruang Terbuka Hijau		5 Hari Kerja
	(IPRTH)		
113	Izin Penebangan	Rp.0;	5 Hari Kerja
	Pohon (IPPOHON)		3 Harr Kerja
114	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Penyelenggaraan		30 Hari
	Pendidikan		Kerja
	Nonformal Kursus		
	(OSSIPK)		

115	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Penyelenggaraan		
	Pendidikan		30 Hari
	Nonformal Pusat		Kerja
	Kegiatan Belajar		
	Masyarakat		
	(OSSPKBM)		
116	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Penyelenggaraan		
	Pendidikan		30 Hari
	Nonformal		Kerja
	Pendidikan Anak		
	Usia Dini (PAUD)		
	(OSSPAUD)		
117	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		60 Hari
	Pendirian Satuan		
	Pendidikan Formal		Kerja
	yang		

	Diselenggarakan		
	Oleh Masyarakat		
	(Taman Kanak-		
	Kanak Swasta)		
	(OSSIPTK)		
118	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Pendirian Satuan		
	Pendidikan Formal		60 Hari
	yang		Kerja
	Diselenggarakan		Kerja
	Oleh Masyarakat		
	(Sekolah Dasar		
	Swasta) (OSSIPSD)		
119	Pemenuhan	Rp.0;	
	Komitmen Izin		
	Pendirian Satuan		60 Hari
	Pendidikan Formal		Kerja
	yang		ixeija
	Diselenggarakan		
	Oleh Masyarakat		

	(Menengah Pertama Swasta) (OSSIPSMP)		
120	Izin Operasional Klinik (Oleh Pemerintah) (IOKOP)	Rp.0;	5 Hari Kerja
121	Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIPRO)	Rp.0;	5 Hari Kerja
122	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Rumah Potong Hewan (OSSIURPH)	Rp.0;	5 Hari Kerja

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sedangkan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor adalah : Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Penyelenggaraan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4. Pemantauan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAGIAN 3 Tata Cara Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

Cara Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

- Mengambil formulir pengurusan IMB di Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat
- 2. Mengisi formulir dan ditanda tangani di atas materai oleh pemohon.
- Formulir dilegalisir kelurahan dan kecamatan tempat bangunan akan didirikan.
- 4. Melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan masing-masing 3 rangkap, antara lain:
 - ➤ Gambar Denah, tampak (minimal 2 gambar), potongan (minimal 2 gambar), rencana pondasi, rencana atap, rencana sanitasi dan site plan.
 - Gambar Konstruksi beton serta penghitungannya.
 - Gambar konstruksi baja serta penghitungannya.
 - ➤ Hasil penyelidikan tanah serta uji laboratorium mekanika tanah untuk bangunan berlantai 2 atau lebih
 - Surat keterangan kepemilikan tanah/sertifikat
 HM (Hak Milik)/HGB (Hak Guna Bangunan).

- > Surat persetujuan tetangga, untuk bangunan berhimpit dengan batas persil.
- Surat kerelaan tanah bermaterai Rp.6000 dari pemilik tanah yang diketahui oleh lurah serta camat, apabila tanah bukan milik pemohon.
- Surat Perintah Kerja (SPK) apabila pekerjaan diborongkan.
- Ada izin usaha (HO) untuk bangunan komersial
- Ada izin prinsip dari pejabat kepala daerah bila lokasi bangunan menyimpang dari Tata Ruang Kota.
- 5. Formulir yang sudah diisi beserta kelengkapan lampiran diserahkan ke PU.
- 6. Pemohon akan diberitahu apakah permohonan izin bangunan disetujui atau tidak.

Keuntungan Mengurus dan Memiliki IMB

- Rumah atau bangunan yang telah ber-IMB memiliki kelebihan dibandingkan yang tidak ber-IMB, yakni:
- Bangunan memiliki nilai jual yang tinggi
- Jaminan kredit bank

- Peningkatan status tanah
- Informasi peruntukan dan rencana jalan

BAGIAN 4 Contoh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor

Deskripsi

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan dari Pemerintah Kota kepada pemohon untuk mendirikan bangunan baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan. IMB merupakan jenis izin yang bersifat wajib bagi seluruh elemen masyarakat dan badan yang ingin mendirikan bangunan dengan berbagai peruntukkannya (mencakup kegiatan sosial budaya, ekonomi/komersial, atau keagamaan) maupun berbagai bentuknya (mencakup gedung atau bukan gedung, seperti menara, papan reklame, dll).

Bagi pelaku usaha, IMB umumnya dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mengurus berbagai izin operasional seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Industri (IUI).

Namun demikian, pelaku usaha yang tidak mendirikan bangunan sendiri atau hanya menyewa ruangan atau lantai di suatu gedung perkantoran atau RUKO, tidak perlu mengurus izin ini. Hal ini karena pelaku UKM dapat melampirkan IMB dari pemilik atau pengelola gedung untuk memenuhi persyaratan perizinan, dengan disertai bukti perjanjian/kontrak sewa ruang atau gedung untuk kegiatan usahanya. Dengan cara ini, pelaku usaha hanya perlu memastikan bahwa IMB yang dimiliki pengelola gedung sudah memiliki peruntukkan yang sesuai (misalnya untuk usaha travel agent, maka peruntukkan gedung yang tertulis di IMB-nya adalah untuk perkantoran, bukan rumah tinggal). Jenis peruntukkan IMB ini perlu dipastikan sebelum menghindari usaha untuk menentukan tempat permasalahan dalam proses pengurusan izin-izin usaha lainnya.

Bagi pelaku usaha yang akan mendirikan bangunan, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2016, pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Keterangan Rencana Kota (KRK) sebelum mengajukan IMB. KRK adalah surat dari Pemerintah Kota yang menerangkan rincian tata bangunan — seperti fungsi bangunan, ketinggian maksimum, jumlah lantai di bawah permukaan tanah, garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan dari

pinggir jalan atau sungai, dan tata bangunan lainnya - yang diperbolehkan di suatu lokasi atau zona tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa pemohon IMB akan merancang bangunan yang fungsinya sesuai peruntukkan suatu lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan spesifikasi teknisnya sesuai dengan pedoman di dalam KRK untuk lokasi tersebut.

Syarat

- Formulir Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 Unduh disini
- Fotokopi KTP yang masih berlaku dan bagi pemohon yang berbadan hukum dilengkapi dengan akte pendirian
- Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (SKSWP) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bogor
- 4. Surat Kesanggupan mematuhi persyaratan teknis bangunan
- Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau Akte Jual Beli (AJB) / Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bagi perumahan terstruktur

- Fotokopi tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan
- 7. Gambar rencana arsitektur (denah, tampak dan potongan, skala 1:100 atau 1:200)
- 8. Surat Persetujuan Tetangga yang berbatasan langsung, diketahui oleh Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat, dengan melampirkan Fotokopi KTP, apabila tidak memerlukan persyaratan pengendalian dampak lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan yang memerlukan penelitian tersebut
- Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
 (IPPT)
- Izin Lingkungan / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
- 12. Fotokopi bukti pembayaran BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan

- 13. IMB asli bila bermaksud bongkar berdirikan / perubahan fungsi bangunan gedung
- 14. Fotokopi IMB lama bila bermaksud memperluas/ memperbaiki bangunan gedung
- Rencana Tapak/Siteplan yang telah disahkan,
 bagi yang memenuhi kriteria siteplan
- 16. Rencana Anggaran Biaya (RAB) mechanical electrical (ME)
- 17. Surat Perolehan Hak (SPH) Prioritas untuk
 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan tanda
 terima pengurusan sertifikat dari Badan
 Pertanahan Nasional (BPN) (Perumahan
 Horisontal dan Vertikal)
- 18. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Untuk pengurusan perizinan yang dikuasakan kepada pihak lain, terdapat 2 persyaratan tambahan:

- Surat kuasa bermaterai cukup
- > Fotokopi KTP yang diberi kuasa

(Sumber: Perwali Bogor No.2/2016)

Tahapan

- Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan
- Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan ke petugas loket Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
- Petugas loket memeriksa kelengkapan dokumen, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan catatan; jika lengkap petugas loket akan membuat tanda terima berkas yang diserahkan kepada pemohon
- Berkas Permohonan diteruskan kepada Tim Analisis di DPM-PTSP untuk dinilai apakah permohonan dapat disetujui atau tidak
- 5. Tim teknis melakukan pengkajian teknis. Jika diperlukan maka dilakukan pengecekan lapangan, jika tidak perlu maka disusun rekomendasi teknis
- Tim DPM-PTSP melakukan pemeriksaan kesesuaian informasi di berkas permohonan dengan keadaan di lapangan (seperti

- kondisi/lokasi lahan, verifikasi pemilik usaha, dsb)
- 7. Jika hasil inspeksi menunjukan kesesuaian antara informasi di berkas permohonan dan kondisi sebenarnya maka permohonan disetujui dan Tim Analisis mencetak surat izin dan menyerahkannya ke petugas loket DPM-PTSP; jika hasil inspeksi tidak sesuai maka dibuat surat penolakan
- Pemohon menerima izin dari petugas loket DPM-PTSP(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bogor).

BAGIAN 5 KESIMPULAN

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kaitannya dengan izin untuk mendirikan rumah tinggal pribadi, perusahaan, bangunan untuk usaha, dan yang lainnya. Tidak hanya pembuatan rumah baru, renovasi rumah yang akan mengubah bentuk rumah seperti rumah satu lantai menjadi dua lantai atau yang lainnya juga membutuhkan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Hanya saja karena mengurus IMB membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengurus surat IMB. Karena resiko yang dapat adalah berupa denda dan segala konsekuesinya. Lebih baik mempelajari dan yang menyiapkan persyaratan dibutuhkan untuk menyingkat dan memudahkan proses pembuatan surat IMB, kemudian untuk menghidari juga adanya calo sebagai pihak yang merugikan pihak lainnya. Dengan mengikuti prosedur yang sesuai tentu saja semua akan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/807

https://dpmptsp.bogorkab.go.id/category/pelayanan-

perizinan/

https://optimis.bogorkab.go.id/#/fdownload

Buku ini merupakan produk dari hasil penelitian yang di biaya oleh KemenristekBRIN yang terbit pada Tahun 2020. Buku ini secara ringkas menceritakan tentang: Buku Panduan Masyarakat untuk Mengurus Izin Mendirikan Bangunan.

Buku ini disusun berdasarkan Hasil Penelitian Tesis Magister dengan Dana APBN Tahun 2020. Buku ini disusun oleh 2 orang penulis, penulis pertama yaitu: Dina Nurrahmah, B.Hsc, Sebagai mahasiswa yang telah lulus dari Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis Kedua yaitu Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Tesis sekaligus Penyusun buku ini Bersama Dina Nurrahmah, B.Hsc. Dr Retnowati WD Tuti adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UMJ, juga sebagai Peneliti di UMJ maupun Kemenristek-BRIN dalam berbagai masalah Pelayanan Publik dan Sosial Humaniora serta sebagai Reviewer Penelitian.

Penerbit:

UM Jakarta Press Jln. KH Ahmad Dahlan – Cirendeu – Ciputat Tangerang Selatan Telp : 021-7492863

Email: umjakarta.press@gmail.com



9 786020 798837